



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NOMOR 202 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN PANELIS DEBAT PUBLIK KEDUA PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Pada Bab II terkait Metode Kampanye yang difasilitasi Oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Penetapan Panelis Debat Publik Kedua Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 256/PL.01.6-BA/6201/2/2024 tanggal 11 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PENETAPAN PANELIS DEBAT PUBLIK KEDUA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Panelis Debat Publik Pertama Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Drs. Wahyudi , M.Si.
2. Dr. Desi Erawati , M.Ag.
3. Dr. Rita Rahmaniati, M.Pd.
4. Dr. Aquarini, M.Ikom.
5. Nugroho Budi Baskoro

KEDUA : Panelis Debat Publik Kedua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah terdiri dari pakar yang ahli dibidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang berasal dari kalangan :

1. Tokoh Masyarakat;
2. Akademisi;
3. Penggiat Lingkungan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 28 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,
TTD
CHAIDIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Penindakan Hukum,



